



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 86/Pid.Sus/2019/PN Pts

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Putussibau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
Tempat lahir : Nanga Sambus;
Umur/tanggal lahir : 33 Tahun / 14 Februari 1986;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Abdul Hamid Putussibau Kec. Putussibau Utara
Kab.Kapuas Hulu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;
Pendidikan : ----- ;

Terdakwa ditahan pada Rumah Tahanan Negara Putussibau oleh :

1. Penyidik, Sejak tanggal 31 Juli 2019 s/d tanggal 19 Agustus 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Agustus 2019 s/d 28 September 2019;
3. Penuntut Umum, Sejak tanggal 11 September 2019 s/d tanggal 30 September 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri Putussibau, Sejak tanggal 24 September 2019 s/d tanggal 23 Oktober 2019;
5. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Putussibau, Sejak tanggal 24 Oktober 2019 s/d tanggal 22 Desember 2019;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Putussibau Nomor 86/Pen.Pid /2019/ PN Pts, tanggal 24 September 2019, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 86/Pen.Pid/2019/PN Pts, tanggal 24 September 2019, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 86/Pid.B/2019/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX bersalah melakukan Tindak Pidana "*melakukan perbuatan Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga yaitu terhadap istri*" sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (1) UU RI No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam rumah tangga.
2. Menjatuhkan pidana terhadap XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 2 (dua) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1(satu) helai celana pendek kain berwarna merah yang terdapat sobekan pada salah satu saku belakangnya.
 - 1(satu) buah buku nikah dengan nomor akta nikah 0003 / 03 / I / 2019 tanggal 15 Januari 2019 yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Mentebah Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu RENI PATMALA Als RENI Binti BANDI
4. Menetapkan agar Terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang menyatakan mohon keringanan Hukuman karena Terdakwa merasa bersalah, Terdakwa menyesali perbuatannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutan nya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

A. DAKWAAN

Primair

----- Bahwa Terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX pada hari Senin tanggal 29 Juli 2019 sekira pukul 15.00 wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam Tahun 2019 bertempat di Warung Nasi Goreng Seafood di Jalan Ngurah Rai Putussibau Kecamatan Putussibau Utara Kabupaten Kapuas Hulu atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Putussibau yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, melakukan Tindak Pidana *melakukan perbuatan Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga yaitu terhadap istri terdakwa yaitu korban RENI PATMALA*, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, pada hari Senin tanggal 29 Juli 2019 sekira pukul 13.00 wib, Terdakwa diberitahukan oleh saksi DAVID yang mengatakan bahwa saksi korban sedang berboncengan dengan seorang laki – laki ke arah danau di Dsn. Mupa Ds. Pala Pulau Kec. Putussibau Utara. Mendengar hal tersebut terdakwa langsung bergegas mencari keberadaan isteri Terdakwa, kemudian sekira pukul 15.00 Wib, terdakwa datang ke warung nasi goreng Seafood yang terletak di jalan Ngurah Rai Putussibau Kecamatan Putussibau Utara Kabupaten Kapuas Hulu, tempat saksi korban bekerja, kemudian terdakwa berteriak-teriak di luar warung nasi goreng seafood menyuruh saksi korban keluar dan bertemu terdakwa dikarenakan saksi korban tidak mau keluar lalu terdakwa masuk ke dalam salah satu kamar yang berada di warung makan tersebut dengan cara mendobrak dan melihat saksi korban sedang berbaring sendirian didalam kamar tersebut;
- Selanjutnya terdakwa memaksa saksi korban untuk keluar dari kamar dengan cara terdakwa menarik kedua tangan saksi korban, hingga saksi korban berdiri, kemudian menarik saksi korban keluar dari dalam kamar tersebut, kemudian pada saat saksi korban ditarik oleh terdakwa kedepan pintu warung, kaki sebelah kiri saksi korban tersangkut pada tabung gas yang ada di warung tersebut sehingga saksi korban merasakan sakit pada kaki kiri lalu setelah berada dipintu warung terdakwa meludahi wajah saksi korban berkali – kali dan memukul pipi kanan saksi korban dengan menggunakan punggung tangan kanan Terdakwa sebanyak dua kali kemudian terdakwa pulang ke rumah;
- Bahwa Terdakwa dan saksi korban RENI PATMALA menjadi pasangan suami isteri sejak bulan Januari 2019. Terdakwa menikah dengan saksi korban tercatat didalam Kutipan Akta nikah Nomor : 0003 / 03 / I / 2019 tanggal 15 Januari 2019, yang dikeluarkan KUA Kec. Mentebah Kab. Kapuas Hulu;
- Bahwa akibat kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa, saksi korban mengalami bengkok dan sakit pada pipi kanan, serta lebam pada betis kirinya;
- Berdasarkan hasil Visum Et Revertum dengan Nomor : 353/328/RSUD-AD/TU-A tanggal 01 Agustus 2019 yang dikeluarkan oleh pihak RSUD Achmad Diponegoro Putussibau menerangkan bahwa pada tanggal 30 Juli 2019 telah dilakukan pemeriksaan pada pasien atas nama RENI PATMALA Als RENI Binti BANDI dengan hasil sebagai berikut:

Pada pipi kanan didapat luka memar kemerahan dengan ukuran dua kali satu koma lima sentimeter sekitar tujuh sentimeter dibawah pelipis kanan.

Pada lengan atas kanan didapat luka memar kemerahan dengan ukuran satu koma lima kali satu sentimeter, sekitar satu koma dua sentimeter dibawah bahu kanan.

Pada betis depan kiri didapatkan luka memar kebiruan dengan ukuran tiga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sentimeter diatas pergelangan kaki kiri.

KESIMPULAN:

Pada pemeriksaan korban perempuan umur dua puluh tiga Tahun didapatkan luka memar di pipi kanan, bahu kanan dan betis depan kiri yang diakibatkan kekerasan tumpul.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (1) UU RI No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam rumah tangga -----

Subsida

----- Bahwa Terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX pada hari Senin tanggal 29 Juli 2019 sekira pukul 15.00 wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam Tahun 2019 bertempat di Warung Nasi Goreng Seafood di Jalan Ngurah Rai Putussibau Kecamatan Putussibau Utara Kabupaten Kapuas Hulu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Putussibau yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, melakukan Tindak Pidana *melakukan perbuatan Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari*, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, pada hari Senin tanggal 29 Juli 2019 sekira pukul 13.00 wib, Terdakwa diberitahukan oleh saksi DAVID yang mengatakan bahwa saksi korban sedang berboncengan dengan seorang laki – laki ke arah danau di Dsn. Mupa Ds. Pala Pulau Kec. Putussibau Utara. Mendengar hal tersebut terdakwa langsung bergegas mencari keberadaan isteri Terdakwa, kemudian sekira pukul 15.00 Wib, terdakwa datang ke warung nasi goreng Seafood yang terletak di jalan Ngurah Rai Putussibau Kecamatan Putussibau Utara Kabupaten Kapuas Hulu, tempat saksi korban bekerja, kemudian terdakwa berteriak-teriak di luar warung nasi goreng seafood menyuruh saksi korban keluar dan bertemu terdakwa dikarenakan saksi korban tidak mau keluar lalu terdakwa masuk ke dalam salah satu kamar yang berada di warung makan tersebut dengan cara mendobrak dan melihat saksi korban sedang berbaring sendirian didalam kamar tersebut;
- Selanjutnya terdakwa memaksa saksi korban untuk keluar dari kamar dengan cara terdakwa menarik kedua tangan saksi korban, hingga saksi korban berdiri, kemudian menarik saksi korban keluar dari dalam kamar tersebut, kemudian pada saat saksi korban ditarik oleh terdakwa kedepan pintu warung, kaki sebelah kiri saksi korban tersangkut pada tabung gas yang ada di warung tersebut sehingga saksi korban merasakan sakit pada kaki kiri lalu setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada dipintu warung terdakwa meludahi wajah saksi korban berkali – kali dan memukul pipi kanan saksi korban dengan menggunakan punggung tangan kanan Terdakwa sebanyak dua kali kemudian terdakwa pulang ke rumah;

- Bahwa Terdakwa dan saksi korban RENI PATMALA menjadi pasangan suami isteri sejak bulan Januari 2019. Terdakwa menikah dengan saksi korban tercatat didalam Kutipan Akta nikah Nomor : 0003 / 03 / I / 2019 tanggal 15 Januari 2019, yang dikeluarkan KUA Kec. Mentebah Kab. Kapuas Hulu;
- Bahwa akibat kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa, RENI PATMALA mengalami bengkak dan sakit pada pipi kanan, serta lebam pada betis kirinya dan tidak menimbulkan halangan untuk menjalankan pekerjaan, mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari;
- Berdasarkan hasil Visum Et Revertum dengan Nomor : 353 / 328 / RSUD-AD / TU – A tanggal 01 Agustus 2019 yang dikeluarkan oleh pihak RSUD Achmad Diponegoro Putussibau menerangkan bahwa pada tanggal 30 Juli 2019 telah dilakukan pemeriksaan pada pasien atas nama RENI PATMALA Als RENI Binti BANDI dengan hasil sebagai berikut :

Pada pipi kanan didapat luka memar kemerahan dengan ukuran dua kali satu koma lima sentimeter sekitar tujuh sentimeter dibawah pelipis kanan.

Pada lengan atas kanan didapat luka memar kemerahan dengan ukuran satu koma lima kali satu sentimeter, sekitar satu koma dua sentimeter dibawah bahu kanan.

Pada betis depan kiri didapatkan luka memar kebiruan dengan ukuran tiga sentimeter diatas pergelangan kaki kiri.

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan korban perempuan umur dua puluh tiga Tahun didapatkan luka memar di pipi kanan, bahu kanan dan betis depan kiri yang diakibatkan kekerasan tumpul.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (4) UU RI No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam rumah tangga ; -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak menyatakan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. RENI PATMALA ALS RENI BINTI BANDI ,dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengerti hadir dipersidangan ini sehubungan dengan penganiayaan yang dilakukan sdr Aan Sandria terhadap saksi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian penganiayaan pada hari Senin tanggal 29 Juli 2019 sekira jam 15.00 WIB di Warung Nasi Goreng Seafood di Jl Ngurah Rai Putussibau Kec Putussibau Utara Kab Kapuas Hulu;
- Bahwa cara terdakwa melakukan penganiayaan yaitu awalnya terdakwa datang ke Warung Nasi Goreng Seafood tempat saksi bekerja sambil berteriak memanggil saksi dengan kata-kata, "keluar anjing.." kemudian terdakwa mendobrak pintu kamar saksi dan menarik tangan saksi sampai keluar kamar, tetapi kaki saksi tersangkut tabung gas, terdakwa lalu meludah wajah saksi beberapa kali, setelah itu terdakwa memukul wajah saksi di bagian pipi kanan dengan punggung tangan sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi mengalami sakit di bagian bahu, pipi sebelah kanan bengkak dan sulit untuk makan, kemudian betis sebelah kiri saya sakit;
- Bahwa saksi tidak ada melakukan perlawanan saat penganiayaan terjadi ;
- Bahwa Menurut saksi terdakwa melakukan penganiayaan tersebut karena merasa cemburu terhadap sdr Suganda yaitu teman saksi bekerja di warung nasi goreng, saksi disuruh oleh boss saksi untuk pergi belanja dan menjemput anak boss pulang sekolah, setelah itu pergi ke Danau Mupa, saat itu saksi dibonceng oleh sdr Suganda;
- Bahwa yang menyaksikan penganiayaan yaitu sdr Isnawati, dan sdr Suganda, serta orang di warung makan tetapi saksi tidak kenal;
- Bahwa saksi dibawa ke pengurus adat bersama sdr Suganda oleh sdr David, setelah itu saksi melaporkan penganiayaan tersebut ke Polsek Putussibau Utara;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

2. BANDI JAYA INDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti hadir dipersidangan ini sehubungan dengan penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi korban Sdri Reni ;
- Bahwa kejadian penganiayaan pada hari Senin tanggal 29 Juli 2019 sekira jam 15.00 WIB di Warung Nasi Goreng Seafood di Jl Ngurah Rai Putussibau Kec Putussibau Utara Kab Kapuas Hulu;
- Bahwa saksi tidak menyaksikan penganiayaan secara langsung tetapi mendengar dari anak saksi , ia mendobrak pintu kamar Reni dan menarik tangan Reni sampai keluar kamar, kemudian kaki Reni tersangkut tabung gas, terdakwa meludah wajah Reni beberapa kali, setelah itu terdakwa memukul Reni di bagian pipi kanan dengan punggung tangan sebanyak 3 (tiga) kali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa anak saksi mengalami sakit di bagian bahu dan kakinya, pipi sebelah kanan bengkak dan sulit untuk makan,
- Bahwa saksi mengetahui penyebabnya dari cerita anak saksi jika terdakwa melakukan penganiayaan tersebut karena merasa cemburu terhadap sdr Suganda yaitu teman Reni bekerja di warung nasi goreng, Reni disuruh oleh boss untuk pergi belanja dan menjemput anak boss pulang sekolah, setelah itu pergi ke Danau Mupa, saat itu Reni dibonceng oleh sdr Suganda;
- Bahwa anak saksi dibawa ke pengurus adat bersama sdr Suganda oleh sdr David, setelah itu anak saksi melaporkan penganiayaan tersebut ke Polsek Putussibau Utara;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

3. IWAN SYAH, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti hadir dipersidangan ini sehubungan dengan penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi korban Sdri Reni ;
- Bahwa kejadian penganiayaan pada hari Senin tanggal 29 Juli 2019 sekira jam 15.00 WIB di Warung Nasi Goreng Seafood di Jl Ngurah rai Putussibau Kec Putussibau Utara Kab Kapuas Hulu;
- Bahwa yang saksi lihat yaitu terdakwa menarik tangan Reni, kemudian kaki Reni tersangkut tabung gas, terdakwa meludah wajah Reni beberapa kali, setelah itu terdakwa memukul Reni di bagian pipi kanan dengan punggung tangan sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa saksi korban Sdri Reni mengatakan ia mengalami sakit di bagian bahu dan kakinya, pipi sebelah kanan bengkak dan sulit untuk makan,
- Bahwa penyebabnya dari cerita sdri Reni bahwa terdakwa melakukan penganiayaan tersebut karena merasa cemburu terhadap sdr Suganda yaitu teman Reni bekerja di warung nasi goreng, Reni disuruh oleh boss untuk pergi belanja dan menjemput anak boss pulang sekolah, setelah itu pergi ke Danau Mupa, saat itu Reni dibonceng oleh sdr Suganda ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

4. ISNIYATI ALS ISNI BINTI SARJU, dibawah janji dipersidangan menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi mengerti hadir dipersidangan ini sehubungan dengan penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi korban Sdri Reni ;
- Bahwa kejadian penganiayaan pada hari Senin tanggal 29 Juli 2019 sekira jam 15.00 WIB di Warung Nasi Goreng Seafood di Jl Ngurah rai Putussibau Kec Putussibau Utara Kab Kapuas Hulu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui yaitu terdakwa melakukan penganiayaan terhadap istrinya yaitu sdri Reni Patmala karena merasa cemburu dan kesal karena pernah berboncengan dengan pria lain ke Wisata Danau Mupa di Putussibau;
- Bahwa saksi korban Sdri Reni mengatakan ia mengalami sakit di bagian bahu dan kakinya, pipi sebelah kanan bengkak dan sulit untuk makan ;
- Bahwa kronologisnya pada hari Senin tanggal 29 Januari 2019 sekira jam 13.30 WIB saksi pergi ke kantor pos untuk mengirim barang, ternyata sinyal sedang gangguan. Sambil menunggu sinyal membaik, saksi ke rumah teman saksi yaitu sdr Rahadi di Jl Abdul Hamid Putussibau, dan di situ juga ada terdakwa. Kemudian saksi bercerita bahwa siang tadi menurut istri saksi ada pria membeli minuman di warung saksi dan membawa istri terdakwa. Setelah itu terdakwa pergi dan datang kembali sambil membawa istrinya dan pria yang belanja di warung saksi siang tadi yaitu sdr Suganda. Saat itu sdr Suganda mengakui bahwa siang tadi ia pergi bersama istri terdakwa, kemudian terdakwa menginginkan agar permasalahan tersebut diselesaikan dengan Tumenggung Adat Melayu yaitu sdr Jaelani. Sebelum penyelesaian secara adat tersebut, terdakwa meminta saksi a yang membawa istrinya ke rumah saksi, dan saat di rumah saksi sdr Reni terus memegang pipinya sambil kesakitan. Kemudian saksi bertanya, "Ada apa, apakah kamu dipukul?", sdri Reni menjawab bahwa ia dipukul oleh terdakwa. Setelah itu saksi mengantar istri terdakwa ke rumah sdr Jaelani dan saksi pulang ke rumah;

5.DAVID,dibawah sumpah dipersidangan menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi mengerti hadir dipersidangan ini sehubungan dengan penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi korban Sdri Reni ;
- Bahwa kejadian penganiayaan pada hari Senin tanggal 29 Juli 2019 sekira jam 15.00 WIB di Warung Nasi Goreng Seafood di Jl Ngurah rai Putussibau Kec Putussibau Utara Kab Kapuas Hulu;
- Bahwa yang saksi ketahui yaitu terdakwa melakukan penganiayaan terhadap istrinya yaitu sdri Reni Patmala karena merasa cemburu dan kesal karena pernah berboncengan dengan pria lain ke Wisata Danau Mupa di Putussibau;
- Bahwa saksi korban Sdri Reni mengatakan ia mengalami sakit di bagian bahu dan kakinya, pipi sebelah kanan bengkak dan sulit untuk makan ;
- Bahwa kronologisnya pada hari Senin tanggal 29 Januari 2019 sekira jam 13.30 WIB saksi pergi ke kantor pos untuk mengirim barang, ternyata sinyal sedang gangguan. Sambil menunggu sinyal membaik, saksi ke rumah teman saksi yaitu sdr Rahadi di Jl Abdul Hamid Putussibau, dan di situ juga ada terdakwa. Kemudian saksi bercerita bahwa siang tadi menurut istri saksi ada pria membeli minuman di warung saksi dan membawa istri terdakwa. Setelah itu terdakwa pergi dan datang kembali sambil membawa istrinya dan pria yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belanja di warung saksi siang tadi yaitu sdr Suganda. Saat itu sdr Suganda mengakui bahwa siang tadi ia pergi bersama istri terdakwa, kemudian terdakwa menginginkan agar permasalahan tersebut diselesaikan dengan Tumenggung Adat Melayu yaitu sdr Jaelani. Sebelum penyelesaian secara adat tersebut, terdakwa meminta saksi a yang membawa istrinya ke rumah saksi, dan saat di rumah saksi sdr Reni terus memegang pipinya sambil kesakitan. Kemudian saksi bertanya, "Ada apa, apakah kamu dipukul?", sdr Reni menjawab bahwa ia dipukul oleh terdakwa. Setelah itu saksi mengantar istri terdakwa ke rumah sdr Jaelani dan saksi pulang ke rumah;

6.SUGANDA,dibawah sumpah dipersidangan menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi mengerti hadir dipersidangan ini sehubungan dengan penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi korban Sdri Reni ;
- Bahwa kejadian penganiayaan pada hari Senin tanggal 29 Juli 2019 sekira jam 15.00 WIB di Warung Nasi Goreng Seafood di Jl Ngurah Rai Putussibau Kec Putussibau Utara Kab Kapuas Hulu;
- Bahwa yang saksi ketahui yaitu terdakwa melakukan penganiayaan terhadap istrinya yaitu sdr Reni Patmala karena merasa cemburu dan kesal karena pernah berboncengan dengan pria lain ke Wisata Danau Mupa di Putussibau;
- Bahwa saksi korban Sdri Reni mengatakan ia mengalami sakit di bagian bahu dan kakinya, pipi sebelah kanan bengkak dan sulit untuk makan ;
- Bahwa kronologisnya pada hari Senin tanggal 29 Januari 2019 sekira jam 13.30 WIB saksi pergi ke kantor pos untuk mengirim barang, ternyata sinyal sedang gangguan. Sambil menunggu sinyal membaik, saksi ke rumah teman saksi yaitu sdr Rahadi di Jl Abdul Hamid Putussibau, dan di situ juga ada terdakwa. Kemudian saksi bercerita bahwa siang tadi menurut istri saksi ada pria membeli minuman di warung saksi dan membawa istri terdakwa. Setelah itu terdakwa pergi dan datang kembali sambil membawa istrinya dan pria yang belanja di warung saksi siang tadi yaitu sdr Suganda. Saat itu sdr Suganda mengakui bahwa siang tadi ia pergi bersama istri terdakwa, kemudian terdakwa menginginkan agar permasalahan tersebut diselesaikan dengan Tumenggung Adat Melayu yaitu sdr Jaelani. Sebelum penyelesaian secara adat tersebut, terdakwa meminta saksi a yang membawa istrinya ke rumah saksi, dan saat di rumah saksi sdr Reni terus memegang pipinya sambil kesakitan. Kemudian saksi bertanya, "Ada apa, apakah kamu dipukul?", sdr Reni menjawab bahwa ia dipukul oleh terdakwa. Setelah itu saksi mengantar istri terdakwa ke rumah sdr Jaelani dan saksi pulang ke rumah;

Menimbang,bahwa Penuntut Umum telah pula menghadirkan hasil Visum Et Repertum No.353 /328/RSUD-AD/TU-A ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa pada persidangan ini sehubungan dengan penganiayaan yang Terdakwa dilakukan terhadap istri yaitu Sdri Reni Patmala;
- Bahwa penganiayaan itu Terdakwa lakukan pada hari Senin tanggal 29 Juli 2019 sekira jam 15.00 WIB di Warung Nasi Goreng Seafood di Jl Ngurah Rai Putussibau Kec Putussibau Utara Kab Kapuas Hulu;
- Bahwa cara terdakwa melakukan penganiayaan terhadap sdri Reni Patmala yakni dengan mendobrak pintu kamar saksi korban Reni dan menarik tangan saksi korban Reni sampai keluar kamar, kemudian kaki saksi korban Reni tersangkut tabung gas, Terdakwa meludah wajah Reni beberapa kali, setelah itu Terdakwa memukul Reni di bagian pipi kanan dengan punggung tangan sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa akibat penganiayaan tersebut istri Terdakwa mengalami bengkak di pipi sebelah kanan dan memar di bagian kakinya;
- Bahwa penyebab terdakwa melakukan penganiayaan tersebut karena Terdakwa merasa cemburu dan emosi mendengar informasi dari saksi David bahwa istri Terdakwa dibonceng oleh pria lain yaitu saksi Suganda ke Wisata Danau Mupa tanpa ijin dari Terdakwa ;
- Bahwa yang Terdakwa lakukan setelah penganiayaan tersebut Terdakwa pergi ke pengurus adat bersama orang tua Terdakwa, istri dan saksi Suganda yang diantar oleh saksi David untuk menyelesaikan permasalahan secara Adat;
- Bahwa terdakwa tidak ada menggunakan alat saat melakukan penganiayaan tersebut dimana Terdakwa hanya menggunakan tangan kosong;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1(satu) helai celana pendek kain berwarna merah yang terdapat sobekan pada salah satu saku belakangnya;
- 1 (satu) buah buku nikah dengan nomor akta nikah 0003 / 03 / I / 2019 tanggal 15 Januari 2019 yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Mentebah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, benar pada hari Senin tanggal 29 Juli 2019 sekira jam 15.00 WIB bertempat di Warung Nasi Goreng Seafood di Jl Ngurah Rai Putussibau Kec



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putussibau Utara Kab Kapuas Hulu Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban reni yang merupakan istri terdakwa ;

- Bahwa, benar perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara terlebih dahulu mendobrak pintu kamar saksi korban Reni dan menarik tangan saksi korban Reni sampai keluar kamar, kemudian kaki saksi korban Reni tersangkut tabung gas, Terdakwa meludah wajah Reni beberapa kali, setelah itu Terdakwa memukul Reni di bagian pipi kanan dengan punggung tangan sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa akibat penganiayaan tersebut istri Terdakwa mengalami bengkak di pipi sebelah kanan dan memar di bagian kakinya;
- Bahwa, benar terdakwa tidak ada menggunakan alat saat melakukan penganiayaan tersebut dimana Terdakwa hanya menggunakan tangan kosong;
- Bahwa, benar penyebab terdakwa melakukan penganiayaan tersebut karena Terdakwa merasa cemburu dan emosi mendengar informasi dari saksi David bahwa istri Terdakwa dibonceng oleh pria lain yaitu saksi Suganda ke Wisata Danau Mupa tanpa ijin dari Terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (1) UU RI NO. 23 TAHUN 2004 Tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, Subsidiar pasal 44 ayat (4) UU RI NO. 23 TAHUN 2004 Tentang Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan disusun secara Alternatif sehingga Majelis Hakim diberikan kebebasan untuk langsung memilih dan menentukan salah satu pasal yang didakwakan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang paling mendekati selama dipersidangan maka Majelis Hakim memilih langsung dakwaan alternatif primair Pasal 44 ayat (1) UU RI.No. 23 tahun 2004 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang
2. Yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa *Setiap orang* adalah orang perseorangan maupun suatu korporasi yang merupakan subyek hukum yang memiliki hak dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajiban serta dapat dimintai pertanggung jawabannya apabila ia melakukan suatu perbuatan hokum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan seseorang yang mengaku bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan identitasnya sebagaimana dalam surat Dakwaan Nomor PDM-31/PTSB/Euh.2/09/2019 yang diawal putusan ini sebagai terdakwa dan terbukti dari keterangan terdakwa sendiri yang tidak menyangkal bahkan membenarkan identitasnya tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat tidaklah terjadi kesalahan dalam penuntutan (error in personal) dalam perkara ini dan oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat *unsure Barang Siapa telah terpenuhi* ;

Ad.2.Yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga

Menimbang bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan atau perampasan hak kemerdekaan secara melawan hukum sedangkan lingkup rumah tangga yang dimaksud dalam undang-undang nomor 23 tahun 2004 itu meliputi : suami, istri dan anak maupun orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud dalam karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga dan atau orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, barang bukti yang salsing bersesuaian maka diperoleh fakta-fakta dipersidangan bahwa pada hari Senin tanggal 29 Juli 2019 sekira jam 15.00 WIB bertempat di Warung Nasi Goreng Seafood di Jl Ngurah rai Putussibau Kec Putussibau Utara Kab Kapuas Hulu Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban reni yang merupakan istri terdakwa ;

Menimbang, bahwa dari pengakuan Terdakwa perbuatan tersebut dilakukan sebanyak 3(tiga) kali menggunakan tangan kosong dengan cara terlebih dahulu mendobrak pintu kamar saksi korban Reni dan menarik tangan saksi korban Reni sampai keluar kamar, kemudian kaki saksi korban Reni tersangkut tabung gas, Terdakwa meludah wajah Reni beberapa kali, setelah itu Terdakwa memukul Reni di bagian pipi kanan dengan punggung tangan ;

Menimbang, bahwa akibat penganiayaan tersebut istri Terdakwa mengalami bengkak di pipi sebelah kanan dan memar di bagian kakinya sebagaimana hasil pemeriksaan Visum Et Repertum Nomor 353/328/RSUD-AD/TU-A tanggal 1 Agustus 2019 ;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 86/Pid.B/2019/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari pengakuan Terdakwa bahwa penyebab terdakwa melakukan penganiayaan tersebut karena Terdakwa merasa cemburu dan emosi mendengar informasi dari saksi David bahwa istri Terdakwa dibonceng oleh pria lain yaitu saksi Suganda ke Wisata Danau Mupa tanpa ijin dari Terdakwa

Menimbang, bahwa saksi korban RENI adalah merupakan istri Terdakwa yang dinikahi nya pada 15 Januari 2019 dengan kutipan Akta nikah Nomor 0003/03/2019 ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berpendapat unsur yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 44 ayat (1) Undang-undang No. 23 tahun 2004 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1(satu) helai celana pendek kain berwarna merah yang terdapat sobekan pada salah satu saku belakangnya, 1 (satu) buah buku nikah dengan nomor akta nikah 0003 / 03 / I / 2019 tanggal 15 Januari 2019 yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Mentebah; yang telah disita dari Terdakwa maka dikembalikan kepada pemiliknya an. Saksi korban ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa tidak sepatutnya dilakukan mengingat Terdakwa sebagai kepala keluarga yang mana seharusnya melindungi anggota keluarga bukan sebaliknya menyakiti anggota keluarga sendiri ;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan rasa trauma bagi orang lain ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa berterus terang dan tidak berbelit-belit dipersidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 44 ayat (1) Undang-undang No. 23 tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "Melakukan kekerasan fisik terhadap istri", sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada didalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai celana pendek kain berwarna merah yang terdapat sobekan pada salah satu saku belakangnya;
 - 1 (satu) buah buku nikah dengan nomor akta nikah 0003 / 03 / I / 2019 tanggal 15 Januari 2019 yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Mentebah;Dikembalikan kepada pemiliknya an. RENI ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5 000 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Putussibau, pada hari Senin, tanggal 28 Oktober 2019, oleh CHRISTIAN WIBOWO.S.H.,M.Hum. sebagai Hakim Ketua, VERONICA SEKAR WIDURI,S.H. dan YENI ERLITA,S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 29 Oktober 2019, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RETNO WARDANI,S.H. Panitera Pengganti pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Putussibau, serta dihadiri oleh BUDI MURWANTO, S.H.

Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua,

ttd

CHRISTIAN WIBOWO, S.H., M.Hum.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

ttd

ttd

VERONICA SEKAR WIDURI, S.H.

YENI ERLITA, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

RETNO WARDANI, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)